



Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal

(Studi Kasus Restoran Sushi Go)

Widya Andarestiani^{1*}, Mutiara Shabreen², Indah Rachmadiny³, Aisyah Rahmania⁴,
Asep Hakim Zakiran⁵

¹⁻⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: widyaandarestiani125@gmail.com¹, mutiarashabreen97318@gmail.com²,
indahrachmadiny@gmail.com³, aisyahrahmania26@gmail.com⁴, asep.hakim@unisba.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: widyaandarestiani125@gmail.com

Abstract. *The obligation to consume halal food is a fundamental right of Muslim consumers, guaranteed by Islamic principles and Indonesian positive law. However, in practice, many food business operators still distribute products that have not obtained halal certification, resulting in legal uncertainty and potential material and immaterial losses for Muslim consumers. This study aims to analyze the forms of legal protection available to Muslim consumers regarding food products that are not halal-certified and to examine the responsibility of business actors as well as the role of the government in ensuring halal food compliance in Indonesia, using Sushi Go Restaurant as a case study. This research applies a normative juridical method with a statutory and case approach, supported by library research of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that legal protection for Muslim consumers has been comprehensively regulated through Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance. Nevertheless, the implementation of these regulations remains inadequate, particularly in terms of supervision and law enforcement against non-compliant business actors. The absence of halal certification and insufficient disclosure of halal information at Sushi Go Restaurant potentially violates Muslim consumers' rights to legal certainty and accurate information. Therefore, stronger regulatory enforcement, improved supervision, and increased awareness among business actors and consumers are essential to ensure effective legal protection for Muslim consumers.*

Keywords: *Consumer Protection; Food Products; Halal Certification; Muslim Consumers; Sushi Go.*

Abstrak. Kewajiban mengonsumsi makanan halal merupakan bagian dari hak fundamental konsumen Muslim yang dijamin oleh ajaran Islam dan hukum positif di Indonesia. Namun, masih ditemui pelaku usaha makanan yang belum memiliki sertifikasi halal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim atas produk makanan yang belum bersertifikat halal serta mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dan peran pemerintah dalam menjamin kehalalan produk makanan, dengan studi kasus pada Restoran Sushi Go. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen Muslim telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, implementasinya masih belum optimal, khususnya dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang belum bersertifikat halal. Ketiadaan sertifikasi halal dan minimnya informasi kehalalan produk di Restoran Sushi Go berpotensi melanggar hak konsumen Muslim atas kepastian hukum dan informasi yang benar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha dan konsumen guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen Muslim.

Kata kunci: Konsumen Muslim; Perlindungan Konsumen; Produk Makanan; Sertifikasi Halal; Sushi Go.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan khusus terkait jaminan kehalalan produk makanan dan minuman. Kehalalan produk bukan hanya persoalan keagamaan, tetapi juga merupakan hak konsumen yang dijamin oleh hukum positif Indonesia (Mawarni et al., 2024). Konsumsi makanan dan minuman halal merupakan

kewajiban bagi setiap Muslim sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya :*"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."*

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Kumalasari et al., 2022). Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan jaminan produk halal bagi konsumen Muslim, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal (Agustin et al., 2024).

Restoran Sushi Go merupakan salah satu restoran yang menyajikan makanan Jepang, khususnya sushi, yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, permasalahan muncul ketika konsumen Muslim mempertanyakan kehalalan produk yang dijual di restoran tersebut mengingat belum adanya sertifikat halal yang jelas dipajang atau diinformasikan kepada konsumen. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpastian bagi konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam.

Permasalahan sertifikasi halal pada restoran yang menyajikan makanan internasional seperti sushi menjadi penting karena bahan-bahan yang digunakan seringkali mengandung unsur-unsur yang diragukan kehalalannya, seperti mirin (*arak masak Jepang*), nori (*rumput laut yang proses pengolahannya perlu diverifikasi*), serta bumbu-bumbu lain yang mengandung alkohol atau turunan babi (Pangestu, Almyra Diah, 2022). Tanpa adanya sertifikat halal yang jelas, konsumen Muslim tidak memiliki jaminan kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi.

Fenomena ini mencerminkan masih lemahnya implementasi perlindungan konsumen Muslim di Indonesia, khususnya dalam hal jaminan produk halal (Salim et al., 2025). Padahal, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang kehalalan produk merupakan hak asasi konsumen Muslim yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal dan bagaimana implementasinya pada kasus Restoran Sushi Go.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Muslim terhadap produk makanan yang belum memiliki

sertifikat halal, khususnya dalam kaitannya dengan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta jaminan kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dalam menjamin kehalalan produk makanan yang beredar di masyarakat, dengan studi kasus pada Restoran Sushi Go.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan konsumen merupakan upaya menjamin kepastian hukum bagi konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi (Yetrin et al., 2023). Dalam konteks konsumen Muslim, informasi kehalalan produk memiliki dimensi hukum dan religius yang krusial, sehingga pelaku usaha berkewajiban beritikad baik, memberikan informasi yang transparan, serta menjamin mutu dan kehalalan produk yang diperdagangkan (Sugeng et al., 2014)(Mustaqim, 2023).

Prinsip halal dalam Islam menghendaki bahwa makanan harus bebas dari unsur yang diharamkan dan diproses sesuai syariat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168. Penguatan perlindungan hukum tersebut diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi konsumen Muslim (Maulana, 2024). Keterkaitan antara hukum perlindungan konsumen dan jaminan produk halal terletak pada pemenuhan hak atas informasi dan perlindungan kepercayaan konsumen, meskipun dalam praktiknya implementasi kewajiban sertifikasi halal masih menghadapi kendala pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha (Huda et al., 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen Muslim dan jaminan produk halal, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan kasus melalui analisis terhadap restoran Sushi Go yang belum memiliki sertifikat halal sebagai contoh penerapan norma hukum dalam praktik. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan

menganalisis secara sistematis pengaturan hukum serta implementasi perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta fatwa dan publikasi resmi lembaga terkait jaminan produk halal; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring resmi sebagai penunjang analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Restoran Sushi Go Dan Praktik Penyediaan Produk Makanan

Sushi Go merupakan restoran waralaba yang menyajikan makanan Jepang dengan konsep fast food dan sistem conveyor belt (kaiten-zushi), yang menyasar konsumen kelas menengah dengan pelayanan cepat dan harga terjangkau. Menu yang ditawarkan meliputi berbagai jenis sushi, sashimi, serta makanan pendamping berbahan ikan, seafood, telur, nasi sushi, dan bumbu khas Jepang. Dalam proses penyajiannya, Sushi Go menggunakan sejumlah bahan yang berpotensi mengandung unsur haram atau syubhat, seperti mirin yang mengandung alkohol, rice vinegar hasil fermentasi, soy sauce tertentu, serta mayonnaise yang berpotensi menggunakan bahan hewani tidak halal.

Berdasarkan hasil observasi dan penelusuran data resmi, Sushi Go belum memiliki sertifikat halal dari BPJPH atau lembaga sertifikasi halal yang diakui, yang ditandai dengan tidak adanya logo halal dan ketiadaan dalam basis data produk halal nasional. Selain itu, informasi yang diberikan kepada konsumen terbatas pada jenis menu dan harga tanpa penjelasan mengenai status kehalalan produk, sehingga transparansi bahan dan klaim halal tidak dapat diverifikasi secara independen. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, risiko konsumsi produk haram atau syubhat, serta berpotensi melanggar hak konsumen Muslim atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga menegaskan urgensi penguatan perlindungan hukum dan pengawasan jaminan produk halal.

Analisis Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan yang Belum Bersertifikat Halal di Indonesia

Perlindungan hukum bagi konsumen Muslim di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat, bersumber dari Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum serta kebebasan menjalankan ajaran agama. Jaminan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menegaskan hak konsumen Muslim atas informasi kehalalan produk sebagai bagian dari hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. UU JPH mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal, sehingga memberikan kepastian hukum, mencegah informasi yang menyesatkan, serta memudahkan konsumen Muslim dalam menentukan pilihan sesuai keyakinan agamanya.

Sejalan dengan itu, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik, mengajukan sertifikasi halal, menjaga kehalalan produk, memisahkan proses produk halal dan non-halal, serta mencantumkan label halal secara jelas. Untuk menjamin kepatuhan, UU JPH mengatur sanksi administratif dan pidana yang tegas, meskipun dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi kendala pengawasan. Konsumen Muslim yang dirugikan memiliki akses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun pengaduan kepada BPJPH. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi krusial melalui fungsi regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi guna memastikan efektivitas perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen Muslim.

Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen Muslim terhadap Produk Makanan yang Belum Bersertifikat Halal pada Restoran Sushi Go

Praktik operasional Restoran Sushi Go menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen Muslim, terutama terkait hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai status kehalalan produk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketiadaan sertifikat halal juga bertentangan dengan kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko konsumsi produk haram atau syubhat bagi konsumen Muslim. Kondisi ini mencerminkan pengabaian prinsip itikad baik pelaku usaha serta berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, khususnya kerugian spiritual.

Secara hukum, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab administratif, dan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi. Namun, efektivitas perlindungan hukum masih terkendala oleh lemahnya pengawasan BPJPH, minimnya penegakan sanksi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Konsumen Muslim memiliki akses upaya hukum melalui pengaduan kepada BPJPH, penyelesaian sengketa melalui BPSK, gugatan perdata di pengadilan, maupun gugatan kelompok (class action). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, penegakan sanksi yang tegas,

penyederhanaan prosedur sertifikasi halal, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen Muslim.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulannya yaitu Pengaturan hukum perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal di Indonesia telah cukup komprehensif. Pengaturan ini mencakup Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak beragama dan mendapatkan perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal. Kerangka hukum ini memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak konsumen Muslim untuk mendapatkan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi. Namun, efektivitas implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk masa transisi yang panjang, keterbatasan kapasitas lembaga sertifikasi, minimnya pengawasan, dan lemahnya penegakan sanksi.

Implementasi perlindungan hukum konsumen Muslim pada Restoran Sushi Go menunjukkan masih terdapat kelemahan yang signifikan. Restoran Sushi Go yang belum memiliki sertifikat halal telah melanggar ketentuan Pasal 4 UU JPH yang mewajibkan produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal. Selain itu, restoran ini juga melanggar Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai status kehalalan produknya. Ketiadaan sertifikat halal dan kurangnya transparansi informasi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen Muslim dan berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Konsumen Muslim yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui BPSK atau pengadilan, serta dapat mengadukan pelaku usaha kepada BPJPH. Namun, masih terdapat berbagai hambatan dalam menggunakan upaya hukum ini, termasuk keterbatasan pengetahuan hukum, kesulitan pembuktian, dan pertimbangan biaya serta waktu yang diperlukan.

Pemerintah perlu mempercepat implementasi sertifikasi halal melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas BPJPH dan LPH, penegakan hukum yang tegas, serta penyederhanaan prosedur dan biaya sertifikasi, khususnya bagi UMKM. Pelaku usaha, termasuk Restoran Sushi Go, wajib segera mengurus sertifikat halal dan menyediakan informasi kehalalan yang transparan guna melindungi hak konsumen Muslim. Konsumen

Muslim diharapkan lebih proaktif memastikan kehalalan produk dan memanfaatkan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Akademisi dan peneliti perlu melakukan kajian lanjutan untuk mendukung efektivitas kebijakan jaminan produk halal di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, A. T., Syafii, A., Fikriawan, S., & Agama, I. (2024). Analisis kepastian hukum produk makanan belum bersertifikasi halal bagi konsumen Muslim (Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). *Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/J-shel.v2i1.5399>
- Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-Baqarah ayat 168.
- Amin, M. (2018). *Fatwa dalam sistem hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Apriani, R., & Iqbal, M. (2023). Efektivitas penegakan hukum sertifikasi halal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Unisba*, 8(1), 89–108.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen: Kajian teoretis dan perkembangan pemikiran*. Bandung: Nusa Media.
- Burhanuddin, S. (2021). *Aspek hukum sertifikasi halal*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Djubaedah, N., & Hasanuddin. (2021). Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia: Kendala dan solusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 678–695.
- Huda, M. (2020). Perlindungan hukum konsumen melalui jaminan produk halal. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 198–209.
- Kristiyanti, C. T. S. (2018). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kumalasari, I., Asfiani, & Zainal, S. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi produk perawatan kecantikan di Kota Parepare. *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 81–92.
- Maulana, D. F. (2024). Penerapan regulasi jaminan produk halal di Indonesia: Tinjauan kemaslahatan dalam negara kebhinekaan. *Jurnal Hukum*, 13(2), 1–15.
- Mawarni, T. N., Igra, A., & Kahfi, A. (2024). Hak konsumen di tengah ancaman: Perlindungan hukum terhadap makanan dan minuman tidak berlabel. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 12, 80–88.
- Miru, A. (2016). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mustaqim, D. A. (2023). Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqāṣid syarī'ah dan hukum positif. *AB-JOICE: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>
- Pangestu, A. D., & Setiawan, G. A. (2022). Fenomena restoran Jepang halal: Perspektif agama dan ekonomi. *Community Development Journal*, 3(3), 1892–1899.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- Salim, A. (2025). Lemahnya implementasi undang-undang pengawasan produk halal di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 5, 15899–15906.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanto, H. (2016). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Teguh, P. (2016). *Hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Yetrin, M., Mewu, S., & Julia, K. (2023). Perlindungan konsumen dalam pembelian produk online: Analisis perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441–450.
- Yusuf, S. (2018). *Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zulham. (2016). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana.